

NO	PROPINSI		NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
	URUT	MAD	3	4			
1	2		5	6	7		
47	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan	Kab. Deli Serdang	Serdang. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Penggalangan, Jl. Besar Bandar Khalifah Penggalangan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Deli Serdang.			
48	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Harap	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Tanjung Harap, Jl. Salman Al-Farisi, Desa Tanjung Harap, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang.			
49	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Binjai	Kodya Binjai	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Binjai, Jl. Resmi Kec. Binjai Timur, Kodya Binjai.			
50	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Shite Dolok Sanggul	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Shite Dolok Sanggul, Desa Shite II, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Tapanuli Utara.			
51	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Permonangan Pakkat	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Permonangan Pakkat, Desa Permonangan, Kec. Pakkat, Kab. Tapanuli Utara.			
52	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Martua	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempuan, Filial Gunung Martua, Desa Gunung Martua, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.			
53	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangkudu	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempuan, Filial Bangkudu, Desa Bangkudu, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.			
54	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sihapas - hapas	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempuan, Filial Sihapas - hapas, Desa Sihapas - hapas, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.			
55	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Biru Saipar Dolok Hole	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Biru Saipar Dolok Hole, Desa Biru, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan.			
56	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paran Napa Jae	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempuan, Filial Paran Napa Jae, Desa Paran Napa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Tapanuli Selatan.			
57	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aek Nabara	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempuan, Filial Aek Nabara, Desa Aek Nabara, Kec. Barumun Tengah, Kab. Tapanuli Selatan.			

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...



Kepala
1590

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...